



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 170/131 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Muhammad Danung Singgihaji, S.TP, S.Pd Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dari Partai Hati Nurani Rakyat yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, diusulkan pemberhentian oleh partai politiknya dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 063/B.2/DPP-HANURA/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Saudara M. Danung Singgihaji, S.PD., MM Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Catur Supendi dari Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pati telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 504/PY.03-BA/3318/4/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pati Hasil Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Pati Nomor 171.2/5906 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai HANURA Hasil Pemilu Tahun 2019, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Muhammad Danung Singgihaji, S.TP, S.Pd dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana dalam angka 43 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Catur Supendi dari Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2019–2024, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **3 November 2023**

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepadaYth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Pati;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
9. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Pati;
10. Yang bersangkutan.

